



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :0062/Pid.B/2010/PN.Dps.

### DEMI KEADILAN

#### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa : -----

Nnama Lengkap : **GEDE SRIKACA alias DEBEL ;**  
Tempat lahir : Singaraja ;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/tahun 1979 ;  
Jenis kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Pering Desa Pering Kec Blahbatuh Gianyar ;  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 19 November 2009 sampai dengan sekarang; -----

Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 3 Pebruari 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SRIKACA alias DEBEL terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan pertama dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasala 372 KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GEDE SRIKACA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna biru, 1 (satu)m buah

kaos.....2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos oblong bercorak garis merk Hang Ten dikembalikan kepada saksi Ni Kade Anggreni; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----  
Terdakwa mohon keringan hukuman karena masih punya tanggungan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP dan pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI KADEK ANGGRAENI:** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009, sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah di jalan Teuku Umar Gang Kertapura VIII No.1 Denpasar saksi telah kehilangan barang berupa perhiasan emas yaitu cincin emas bermata merah, satu buah kalung beserta mainan kalung bermata berlian, sebuah cincin berbentuk bulat emas, sebuah cincin emas putih satu pasang pasang giwang, satukalung emas bermata berlian sedangkan yang digelapkan adalah sepeda motor ; -----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Ni kadek Anggraeni ; -----

- Bahwa saksi korban menyimpan perhiasan milik saksi di filling cabinet yang dalam keadaan tidak terkunci dimana didalamnya terdapat kotak perhiasan ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil barang ; -----

2. **SAKSI NOVIAR HANDI RAHARDI :** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009, sekira jam 07.00 wita bertempat di rumah di jalan Teuku Umar Gang Kertapura VIII No.1 Denpasar istri saksi telah kehilangan barang berupa perhiasan emas yaitu cincin emas bermata merah, satu buah kalung beserta mainan kalung bermata berlian, sebuah cincin berbentuk bulat emas, sebuah cincin emas putih satu pasang pasang giwang, satukalung emas bermata berlian sedangkan yang digelapkan adalah sepeda motor ; -----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban Ni kadek Anggraeni ; -----

- Bahwa istri saksi korban menyimpan perhiasan milik saksi di filling cabinet yang dalam keadaan tidak terkunci dimana didalamnya terdapat kotak perhiasan ; -----

Bahwa.....3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika mengambil barang ; -----

Menimbng, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan ; -----

Menimbng, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui dan diebanrkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2009, jam 07.00 wita di Jalan Teumu Umar Gang Kertapura VIII No. 1 Denpasar terdakwa telah mengambil sesuatu barang perhiasan berupa cincin emas bermata merah, satu buah kalung beserta mainan kalung bermata berlian, sebuah cincin berbentuk bulat emas, sebuah cicncin emas putih satu pasang pasang giwang, satu kalung emas bermata berlian sedangkan yang digelapkan adalah sepeda motor; -----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tanggaa dirumah saksi korban Ni Kadek Anggraeni ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saski, keterangan para Terdakwa, adanya barang bukti satu sama lain bersesuaian dan saling berkaitan sehingga perbuatan para Terdakwa terbukti melakukan Penipuan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu : Melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP dan pasal 372 KUHP ; -----

Menimbng, bahwa dakwaan melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP dan pasal 372 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan dihubungkan pula dengan barang bukti dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sudah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP dan pasal 372 KUHP dan kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan

perbuatan.....4



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa menikmati hasil curiannya ; -----

**HAL-HAL YANG MERINGKANKAN: -----**

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Mengingat pasal 362 KUHP jo pasal 65 KUHP dan pasal 372 KUHP serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GEDE SRIKACA als DEBEL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Penggelapan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kaos oblong warna biru, 1 (satu)m buah kaos oblong bercorak garis merk Hang Ten dikembalikan kepada saksi Ni Kade Anggreni ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **3 FEBRUARI 2010**, oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.** dan **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua.....5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Ketua didampingi pula oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MADE AYU CITRA MAYA SARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ARIE WINARSIH, SH.M.Hum.**

**I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.**

**H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **3 PEBRUARI 2010**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 Pebruari 2010, Nomor : 0062/Pid.B/2010/PN.Dps.; -----

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)